

SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK

Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis....., tanggal 25 Agustus 2022... Saya, Dwi Hastuti, S. Kom
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo, atas perintah Ketua dalam perkara
Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 18 Agustus 2022;

TELAH MEMANGGIL

Kholifah binti Khoirudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah
Makan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di
Dukuh Klaseman, RT. 02 RW. 04. Desa Kedungjambal, Kecamatan
Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat
tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 27 Juni 2022, yang
telah berkekuatan hukum tetap pada :

- Hari / Tanggal : Senin / 5 September 2022
- Pukul : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo
Jl. Rajawali, No.10 Sukoharjo – Kabupaten Sukoharjo

dalam perkara antara :

Sumarno bin Poniman sebagai Pemohon;
melawan

Kholifah binti Khoirudin sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri
atau tidak mengirim wakilnya/kuasanya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak
tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 2540 ayat (3) HIR / Pasal 718
ayat (3) R.Bg, panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo dan di sana saya
bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Sukoharjo;

Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo, kemudian pada hari itu juga
diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012



Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Sukoharjo
Dwi Hastuti, S.Kom

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara,
silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955